



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
“**ITSBAT NIKAH**” pada tingkat pertama dan dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

MARDIAH Binti SUKIDI KROMO SUMITRO, Umur 50 Tahun, , Agama Islam,
Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Jalan Jenderal Sudirman Dusun Karya Mukti, RT. 18, Desa
Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-
Melawan

AGUS SUWANTO Bin YASIR WADIYO, Umur 34 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan D. III Keperawatan, Pekerjaan PNS, Tempat
Tinggal di Dusun Karya Mukti, RT. 18, Desa Rantau Rasau II,
Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;------

ARIEF SUPENDI Bin YASIR WADIYO, Umur 27 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan S. 1 Keperawatan, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal
di Dusun Karya Mukti, RT. 18, Desa Rantau Rasau II,
Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;------

Pengadilan Agama tersebut -----
Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta Saksi-
saksi;
Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan para Termohon di dalam
persidangan;-----

Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PA. MS



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 18 Desember 2013, dengan Nomor Register : 221/Pdt.P/2013/PA. MS., telah mengajukan permohonan **"itsbat nikah"** dengan alasan sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa pada tahun 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Yasir Bin Wadiyo (Almarhum) di rumah orangtua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung. Pegawai Pencatat Nikah yang hadir saat itu bernama Syahroni;-----
- 2 Bahwa pada pernikahan Pemohon tersebut, ijab qabul nya dilakukan oleh Ismanuri, kakak kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Sukidi tidak berada di Rantau Rasau, tetapi di Jawa, sedangkan saksi nikahnya dua orang dewasa di mana Saksi tidak ingat lagi namanya dengan mas kawin pernikahan waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 50 (lima puluh rupiah);---
- 3 Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Yasir Bin Wadiyo berstatus jejaka dengan usia 20 tahun;-----
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah) serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - 1 AGUS SUWANTO bin YASIR WADIYO;-----
 - 2 ARIF SUPENDI bin YASIR WADIYO;-----
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo dan selama itu Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo masih tetap beragama Islam;-----
- 7 Bahwa, suami Pemohon Yasir Bin Wadiyo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2013 dikarenakan kecelakaan;-----
- 8 Bahwa, Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo (almarhum) tidak pernah menerima Kutipan AKta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Rasau dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Yasir Bin Wadiyo tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan rantau Rasau. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Muara Sabak, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mengurus penetapan ahli waris;-----

- 9 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**MARDIAH Binti SUKIDI KROMO SUMITRO**) dan (**YASIR Bin WADIYO**) yang dilaksanakan di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 1977 adalah sah;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;---
- 4 Atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap ke persidangan kemudian Pemohon membacakan permohonannya, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 15.07.04.20.04/000552/VII/2010 bermeterai cukup atas nama YASIR ABDULLAH WADIYO (suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Rantau Rasau Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 07 Juli

Penetapan No. 221/Pdt.G/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/575/RR.II/2013 bermeterai cukup atas nama YASIR Bin WADIYO (suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Rasau II Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Oktober 2013, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
- 3 Fotocopy KTP Nomor: 1507046308630001 bermeterai cukup atas nama MARDIAH (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 02 Oktober 2012, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 503/Dis-1920/2002 bermeterai cukup atas nama AGUS SUWANTO (Termohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 05 Agustus 2002, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4982/Ist-1920/2002 bermeterai cukup atas nama ARIF SUPENDI (Termohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 05 Agustus 2002, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama;

Saksi 1 ISMANURI Bin SUKIDI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yasir bin Wadiyo yang sudah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dilaksanakan pada tahun 1977 di Rantau Rasau yang mana yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah Saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon yang bernama Sukidi Kromo Sumitro berada di Jawa dan telah mewakilkan kepada Saksi untuk menjadi wali nikah Pemohon. Saat itu juga dihadiri petugas PPN KUA yang bernama Syahroni dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Kanafi dan satu orang saksi lagi yang Saksi tidak ingat namanya serta ada penyerahan mas kawin;-----
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;-----
- Bahwa, tidak ada hubungan darah ataupun susuan yang menghalangi Pemohon dan suami Pemohon menikah;-----
- Bahwa, Suami Pemohon tidak memiliki isteri lain selain Pemohon dan Pemohon pun tidak pernah bercerai dengan suami Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agus Suwanto dan Arif Supendi;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Rantau Rasau padahal saat itu Saksi sendiri yang mengurus semua kelengkapan persyaratan pernikahan Pemohon dan suaminya;-----

Saksi II: SUGIONO Bin TAHALI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon yang sudah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Rantau Jaya dan pada saat itu Saksi baru

Penetapan No. 221/Pdt.G/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 7 tahun tetapi Saksi tahu bahwa saat itu ada acara pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon;-----

- Bahwa, Setahu Saksi pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus perjaka;-----
- Bahwa, tidak ada hubungan darah ataupun susuan yang menghalangi Pemohon dan suami Pemohon menikah;-----
- Bahwa, Pemohon dan suaminya Yasir Bin Wadiyo tidak pernah bercerai dan juga Yasir Bin Wadiyo tidak memiliki isteri lain selain Pemohon ;---
- Bahwa, selama berumah tangga, tidak ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon dan suaminya Yasir Bin Wadiyo;-----
- Bahwa, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agus Suwanto dan Arif Supendi;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab kenapa pernikahan Pemohon dan suaminya Yasir Bin Wadiyo tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan itsbat nikah dengan alasan bahwa pada tahun 1977, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Yasir Bin Wadiyo (Almarhum) di rumah orangtua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung. Pegawai Pencatat Nikah yang hadir saat itu bernama Syahroni. Pada pernikahan Pemohon tersebut, ijab qabul nya dilakukan oleh Ismanuri, kakak kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Sukidi tidak berada di Rantau Rasau, tetapi di Jawa, sedangkan saksi nikahnya dua orang dewasa di mana Saksi tidak ingat lagi namanya dengan mas kawin pernikahan waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 50 (lima puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang jadi Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah dapat membuktikan hal-hal yang diajukannya dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang bernama Ismanuri Bin Sukidi Kromo Sumitro dan M. Suyani Bin Wadiyo, yang menerangkan bahwa betul-betul telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon Yasir Bin Wadiyo (Alm) pada tahun 1977 di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau yang bernama Syahroni, dengan wali nikah Ismanuri Bin Sukidi Kromo Sumitro (kakak kandung Pemohon), Saksi nikah Kanafi dan satu orang lagi yang Saksi tidak ingat namanya dengan mahar sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan, baik halangan secara adat maupun halangan secara syar'i oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon sepenuhnya. -----

Penetapan No. 221/Pdt.G/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**MARDIYAH Binti SUKIDI KROMO SUMITRO**) dengan suami Pemohon (**YASIR Bin WADIYO. Alm**) yang terjadi pada tahun 1977 di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 06 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 oleh kami **DONI DERMAWAN, S.Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** dan **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;----

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ZAKARIA ANSORI, SHI, MH	DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I

Hakim Anggota	
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH	

Panitera Pengganti



KURNIA MURNI MAHARANI, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Proses Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	811.000,-

Penetapan No. 221/Pdt.G/2013/PA.MS